



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Serang, 02 Maret 1981, umur 38, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blora, 20 Agustus 1980, umur 39, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman dahulu di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.2/01/PM/Kesos tertanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Clg hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 28 September 2000 di

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/2/X/2000 tertanggal 28 September 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di kediaman Penggugat;
3. Bahwa selama hidup bersama tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1 anak, Perempuan, Lahir di Serang, 16 April 2001;
 - 3.2 anak, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Juni 2003;
 - 3.3 anak, Laki-laki, Lahir di Serang, 30 Desember 2005;
 - 3.4 anak, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 03 Mei 2010;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan;
 - 4.3. Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan;
 - 4.4. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.5. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sangat buruk, sehingga puncaknya terjadi pada 15 Desember 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (Ghoib), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan melalui Radio TOP FM Cilegon sebagaimana Radiogram (I) tanggal 9 Januari 2010 dan Radiogram (II) tanggal 7 Februari 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3672084203810005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon tanggal 11 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,, Nomor 189/2/X/2000 tertanggal 28 September 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten. Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Penggugat,

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak anak yang terakhir lahir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahui hal tersebut karena selingkuhannya itu sendiri menelepon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan yang lain karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena Penggugat sering curhat dan mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 ½ tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena uang belanja yang tidak cukup, Tergugat juga temperamen, sering marah karena masalah yang sepele misalnya anak minta jajan, Tergugat marah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain karena Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November tahun 2010 disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan, Tergugat sering berkata kasar, memiliki sifat temperamen yang berlebihan dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain serta Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materail oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya saksi kedua saja yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, sementara saksi yang pertama tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekcoakan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (*aib*) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (*aib*) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah keterangan *de auditu*, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan keterangan saksi pertama yang melihat langsung pertengkaran tersebut, maka telah terdapat "sangka" yang cukup kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 28 September 2000 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2018 yang lalu;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan tidak diketahui lagi secara jelas keberadaan dan kabar beritanya Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan*, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra*, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.H.I. M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Uswatun Hasanah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Ali, S.H.I.

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II

ttd

Martina Lofa, S.H.I. M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)